



AKTA PERDAMAIAN

Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Kbu

Pada hari Rabu, tanggal 3 Januari 2021, dalam persidangan Pengadilan Negeri Kotabumi yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

H. Syamsiah, Pekerjaan: Wiraswasta, Umur: 79 Thn, alamat: Jalan Abung Raya Timur No 89 RT 002 RW 004 Kota %Bumi Udik Kota Bumi Kabupaten Lampung Utara Kewarganegaraan: Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Penggugat I;

Tony Achmad Jaya SH Bin Hi Syamsul Achmad, Pekerjaan : Wiraswasta Umur: 58 Thn alamat : Jalan Urip Sumoharjo GG Nusa Indah No 23 LK I RT 005/ RW – Kelurahan/Desa Gunung Sulah, Kecamatan Sukarame Bandar Lampung, Kewarganegaraan: Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Penggugat II;

Deny Achmad Jaya Bin Hi Syamsul Achmad, Pekerjaan: Wiraswasta, Umur : 53 Thn, alamat : Jalan Abrati, No 89, RT 001/ RW 002 Kelurahan Kota Bumi Udik Kota Bumi, Kabupaten Lampung Utara, Kewarganegaraan : Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Penggugat III;

Defri Acmad Jaya SE, Bin Hi Syamsul Achmad, Pekerjaan : Wiraswasta, Umurm: 53 Tahun, alamat : Jalan Abung Raya Timur No 89, RT 002 RW 004 Kota Bumi Udik Kota Bumi, Kabupaten Lampung Utara, Kewarganegaraan : Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Penggugat IV;

Hi, Aidil Acmad Jaya, Bin Hi Syamsul Achmad, Pekerjaan: Wiraswasta, Umur : 47 Tahun, alamat : Jalan Sersan Laba gule Blok B-2 No 15, RT 010 RW 05 Kota Alam Kota Bumi Selatan, Kabupaten Lampung Utara, Kewarganegaraan : Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Penggugat V;

Sopan Achmad Jaya, Bin Hi Syamsul Achmad, Pekerjaan: Wiraswasta Umur : 44 Tahun, alamat: Jalan Abung Raya Timur Kota Bumi Lampung Utara, Nomor 89 RT 02 RW 04 Kelurahan Kota Bumi Udik,

Halaman 1 dari 7 Akta Perdamaian Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kota Bumi Kabupaten Lampung Utara,
Kewarganegaraan : Indonesia selanjutnya disebut sebagai
Penggugat VI;

Andi Achmad Jaya Bin Hi Syamsul Achmad, Pekerjaan: Wiraswasta, Umur: 37
Tahun, alamat: Jalan Abung Raya Timur Kota Bumi Lampung
Utara, Nomor 89 RT 02 RW 04 Kelurahan Kota Bumi
Udik, Kecamatan Kota Bumi Kabupaten Lampung Utara,
Kewarganegaraan : Indonesia selanjutnya disebut sebagai
Penggugat VII;

Rustam Bin Hi. Hayanis, Pekerjaan : Pedagang, Umur: 45 Tahun, alamat: Alam
Kari RT 006 RW 007 Kelurahan Kota Bumi Udik, Kecamatan Kota
Bumi Kabupaten Lampung Utara, Kewarganegaraan: Indonesia,
selanjutnya disebut sebagai Penggugat VIII;

Aswan Bin Hayanis, Pekerjaan: Wiraswasta, Umur: 36 Tahun, Alamat:
Penunangan, RT 001/RW 002 Tulang Bawang Tengah,
Kabupaten Lampung Utara, Kewarganegaraan: Indonesia,
selanjutnya disebut sebagai Penggugat IX;

Nurlela Binti Hayanis, Pekerjaan: Ibu Rumah Tangga, Umur: 33 Tahun, alamat:
Alam Kari RT 006 RW 007 Kelurahan Kota Bumi Udik,
Kecamatan Kota Bumi Kabupaten Lampung Utara,
Kewarganegaraan: Indonesia, selanjutnya disebut sebagai
Penggugat X;

Sahrul Bin. Hayanis, Pekerjaan: Wiraswasta, Umur: 32 Tahun, alamat: Dusun VI
tanjung Mulya RT 004/RW 006 Tanjung Ratu Ilir Way Pangubuan
Kabupaten Lampung Utara, Kewarganegaraan: Indonesia.
Selanjutnya disebut sebagai Penggugat XI;

Heryani Bin Hayanis, Pekerjaan : Wiraswasta, Umur : 31 Tahun, alamat:
Penunangan, RT 001/RW 001 Tulang Bawang Tengah,
Kabupaten Lampung Utara, Kewarganegaraan:
Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Penggugat XII

Halaman 2 dari 7 Akta Perdamaian Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAN

Amir Hamsyah (suami dari Siti Soleha binti Sya'am) yang beralamat di Sendang Sari RT 01/RW 08 1044 Kecamatan Kota Bumi Kota, Kabupaten Lampung Utara. Selanjutnya Mohon disebut sebagai Tergugat I;

Juhairi (anak dari Siti Soleha binti Sya'am) yang beralamat di JL. RAYA TATA KARYA NO. 234 RT 003 RW 001, TATA KARTA, ABUNG SURAKARTA Selanjutnya Mohon disebut sebagai Tergugat II;

Nizar Seprida, A.Md., (anak dari Siti Soleha binti Sya'am) yang beralamat di JL. PANGERAN JINUL GG RAMSAY NO. 31 RT 004/RW 001. REJOSARI, KOTABUMI Selanjutnya Mohon disebut sebagai Tergugat III;

Sumantri (anak dari Siti Soleha binti Sya'am) yang beralamat di Jalan PANGERAN JINUL GG Arimbi NO. 43 RT 00/RW 001. REJOSARI, KOTABUMI Selanjutnya Mohon disebut sebagai Tergugat IV;

Reni Novita (anak dari Siti Soleha binti Sya'am), yang berlamat di Jalan Raya Mulang Maya No 48 Kec. Kota Bumi Selatan Lampung Utara. Selanjutnya Mohon disebut sebagai Tergugat V;

Azwar Asep (anak dari Siti Soleha binti Sya'am) yang beralamat di Jalan PANGERAN JINUL GG Arimbi NO. 49 RT 00/RW 001. REJOSARI, KOTABUMI Selanjutnya Mohon disebut sebagai Tergugat VI;

Butro Zagali (anak dari Siti Soleha binti Sya'am) di JL. PANGERAN JINUL GG RAMSAY NO. 31 RT 004/RW 001. REJOSARI, KOTABUMI Selanjutnya Mohon disebut sebagai Tergugat VII;

Misbah AS Bin Sya,ari yang beralamat di Sendang Sari RT 01/RW 08 1044 Kecamatan Kota Bumi Kota, Kabupaten Lampung Utara. Selanjutnya Mohon disebut sebagai Tergugat VIII;

Salbiah AS Binti Sya,ari yang beralamat di Bumi Agung Marga Kecamatan Abung Timur, Kabupaten Lampung Utara., Selanjutnya mohon disebut sebagai Tergugat IX'

Halaman 3 dari 7 Akta Perdamaian Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Kbu



Yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Kbu, dengan jalan perdamaian melalui mediasi dengan Mediator Hengky Alexander Yao, S.H.,M.H, Hakim Pengadilan Negeri Kotabumi, dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis hari Rabu tanggal 22 Desember 2021 sebagai berikut:

KESEPAKATAN PERDAMAIAN

Pada hari ini Rabu, tanggal 22 Desember 2021 bertempat di Kantor Pengadilan Negeri Kotabumi telah terjadi kesepakatan perdamaian dalam perkara perdata nomor 14/Pdt.G/2021/PN Kbu antara H. Syamsiah (Penggugat I), Tony Achmad Jaya, S.H. (Penggugat II), Deni Achmad Jaya (Penggugat III), Defri Achmad Jaya, S.E. (Penggugat IV), Aidil Achmad Jaya, S.Sos. (Penggugat V), Sopan Achmad Jaya (Penggugat VI), Andi Achmad Jaya (Penggugat VII), Rustam Ependi (Penggugat VIII), Nasrun (Penggugat IX), Aswan (Penggugat X), Nurlela (Penggugat XI), Sahrul (Penggugat XII), Heryani (Penggugat XIII) untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai Para Penggugat dengan Misbah AS (Tergugat I), Salbiah (Tergugat II), Amir Hamsyah (Tergugat III), Juhairi (Tergugat IV), Nizar Seprida, A.Md. (Tergugat V), Sumantri (Tergugat VI), Reni Novita (Tergugat VII), Azwar Asep (Tergugat VIII), Butro Zagali (Tergugat IX) untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut Para Tergugat dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Bahwa Para Penggugat dengan Para Tergugat sepakat untuk menyelesaikan perkara Nomor: 14/Pdt.G/2021/PN Kbu di Pengadilan Negeri Kotabumi secara kekeluargaan;

Pasal 2

Bahwa Para Penggugat telah sepakat dengan Para Tergugat berdamai, dimana Para Pihak sepakat untuk membagi objek perkara Nomor : 14/Pdt.G/2021/PN Kbu yaitu seluas 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi) yang beralamat di Kelurahan Kotabumi Udik, Kecamatan Kotabumi Kabupaten Lampung Utara berdasarkan alas hak berupa Surat Keterangan Tanah Nomor 019/KET/KU/VIII/1987 atas nama H. Syamsul Achmad tanggal 7 Agustus 1987 dengan pembagian sebagai berikut:

- Pihak Rustam Ependi (Penggugat VIII), Nasrun (Penggugat IX), Aswan (Penggugat X), Nurlela (Penggugat XI), Sahrul (Penggugat XII), Heryani

Halaman 4 dari 7 Akta Perdamaian Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Kbu



(Penggugat XIII) secara bersama-sama mendapat bagian dengan ukuran Lebar 74 M (tujuh puluh empat meter) dan Panjang 115 M (seratus lima belas meter) dengan jumlah seluas 8.510 M² (delapan ribu lima ratus sepuluh meter persegi) dengan letak posisi tanah sebagaimana dalam lampiran dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari surat kesepakatan perdamaian ini serta dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Tanah Tabrani;
Selatan : Jalan;
Barat : Tanah Misbah;
Timur : Tanah Ibu Sri dan Tanah Tabrani;

- Pihak Misbah AS (Tergugat I), Salbiah (Tergugat II), Amir Hamsyah (Tergugat III), Juhairi (Tergugat IV), Nizar Seprida, A.Md. (Tergugat V), Sumantri (Tergugat VI), Reni Novita (Tergugat VII), Azwar Asep (Tergugat VIII), Butro Zagali (Tergugat IX) secara bersama-sama mendapat bagian dengan ukuran Lebar 104 M (seratus empat meter) dan Panjang 97 M (sembilan puluh tujuh meter) dengan jumlah seluas 10.088 M² (sepuluh ribu delapan puluh delapan meter persegi) dengan letak posisi tanah sebagaimana dalam lampiran dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari surat kesepakatan perdamaian ini serta dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Jalan;
Selatan : Tanah Misrak dan RM Sahak;
Barat : Sawah Tamrin;
Timur : Tanah Tabrani;

- Sisa tanah tersebut seluas 1.402 M² (seribu empat ratus dua meter persegi) dengan letak posisi tanah sebagaimana dalam lampiran dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari surat kesepakatan perdamaian ini untuk fasilitas jalan umum;

Pasal 3

Bahwa Para Penggugat akan memberikan uang tunai sebagai uang pengganti kerugian kepada Para Tergugat sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) pada saat kesepakatan perdamaian ini ditanda-tangani dan atas pembayaran tersebut akan dibuat kuitansi tersendiri;

Pasal 4

Bahwa Para Pihak sepakat untuk melaporkan Surat Kesepakatan Perdamaian ini kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara Nomor: 14/Pdt.G/2021/PN Kbu untuk dituangkan dalam Akta Perdamaian;

Pasal 5

Bahwa Perdamaian ini dilakukan oleh Para Pihak dengan hati dan pikiran yang jernih tanpa paksaan dari pihak manapun.



Pasal 6

Bahwa Setelah dilaksanakan poin-poin perdamaian ini antara Para Penggugat dan Para Tergugat tidak ada lagi persoalan dan tuntutan hukum dikemudian hari;

Pasal 7

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini di Pengadilan Negeri Kotabumi ditanggung oleh Para Penggugat;

Demikian Surat Kesepakatan perdamaian ini, dibuat dan ditanda tangani oleh kedua belah pihak ,setelah mengerti akan maksudnya, dan tanpa paksaan dari siapapun juga.

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut.

Kemudian Pengadilan Negeri Kotabumi menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Kbu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat Pasal 130 HIR/Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.515.000,00(dua juta lima ratus lima belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabumi, pada hari Selasa, 28 Desember 2022, oleh kami, Edwin Adrian, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muamar Azmar Mahmud fariq, S.H.,M.H., dan Agnes Ruth Febianti, S.H., masing-masing sebagai Hakim

Halaman 6 dari 7 Akta Perdamaian Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotabumi Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Kbu tanggal 9 November 2021, dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 4 Januari 2022 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Ade Mutia, S.H, Panitera Pengganti dan Penggugat IV serta kuasa hukum Para Penggugat dengan dihadiri oleh Tergugat I, serta Tergugat I sebagai kuasa Insidentil Para Tergugat;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Muamar Azmar Mahmud Farig, S.H., M.H.

Edwin Adrian, S.H., M.H.

Agnes Ruth Febianty, S.H.

Panitera Pengganti,

Ade Mutia, S.H

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. PNBP	Rp.	90.000,00
3. Panggilan	Rp.	2.325.000,00
4. Biaya ATK	Rp.	50.000,00
5. Materai	Rp.	10.000,00
6. Redaksi	<u>Rp.</u>	<u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp.	2.515.000,00

(dua juta lima ratus lima belas ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 Akta Perdamaian Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)